



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/304/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian terhadap zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, perlu membentuk Tim Koordinasi Daerah dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Pelaksana;
 - c. Sekretariat;
 - d. Pokja Surveilans Berbasis Masyarakat;
 - e. Pokja Surveilans Terpadu;
 - f. Pokja Lainnya; dan
 - g. Tim Respon Cepat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pengarah:
 1. memberikan arahan dan dukungan kebijakan pelaksanaan One Health dan Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Diseases (SIZE);
 2. menerbitkan surat keputusan penetapan kader/relawan dan perangkat pelaksana One Health dan SIZE; dan
 3. melantik kader/relawan dan perangkat pelaksana One Health dan SIZE;
 - b. Pelaksana:
 1. mengoordinasikan dukungan kebijakan dan sumber daya di daerah untuk pelaksanaan One Health dan SIZE;
 2. fasilitasi kerjasama pelaksanaan One Health dan SIZE antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dengan pihak mitra;
 3. penggerakan relawan/kader dalam memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan diluar wilayah penugasan; dan
 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan One Health dan SIZE;
 - c. Sekretariat:
 1. mengoordinasikan dukungan anggaran, kebijakan dan sumber daya di daerah untuk pelaksanaan One Health dan SIZE;
 2. mengadakan pelatihan peserta yang mendukung pelaksanaan One Health dengan ketersediaan Management of Training dari Pusat dan Provinsi;
 3. mendukung kerja sama pelaksanaan One Health dan SIZE antara Pemerintah Daerah dengan pihak mitra, akademisi, profesional, swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 4. menggerakkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan One Health dan SIZE diluar wilayah penugasan;
 5. koordinasi pertemuan rutin pemantauan dan evaluasi kegiatan One Health dan SIZE; dan
 6. advokasi kepada kecamatan;
 - d. Pokja Surveilans Berbasis Masyarakat:
 1. mengalokasikan dukungan anggaran pelaksanaan pelatihan One Health dan SIZE; dan

2. bersama dengan Instansi terkait secara rutin dan bergiliran mengadakan pertemuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan One Health dan SIZE yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan anggaran yang sudah disiapkan;
- e. Pokja Surveilans Terpadu:
1. melakukan update dan identifikasi jenis penyakit yang berpotensi sebagai Penyakit Infeksius Baru atau kejadian luar biasa/wabah di daerahnya;
 2. mempersiapkan dukungan kegiatan dan Sumber Daya Manusia serta sarana/prasarana untuk mendukung One Health dan SIZE di daerah;
 3. melakukan kolaborasi pelaksanaan One Health dan SIZE bersama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan organisasi profesi serta komunitas yang ada;
 4. bersama dengan instansi terkait secara rutin dan bergiliran mengadakan pertemuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan One Health dan SIZE yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan anggaran yang sudah disiapkan; dan
 5. mengintegrasikan kegiatan One Health dan SIZE sebagai bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pelayanan kesehatan bagian dari sub urusan bencana non alam, bagian penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui kegiatan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis/Penyakit Infeksius Baru prioritas;
- f. Pokja Lainnya:
1. melakukan update dan identifikasi jenis penyakit yang berpotensi sebagai Penyakit Infeksius Baru atau kejadian luar biasa/wabah di daerahnya;
 2. mempersiapkan dukungan kegiatan dan sumber daya manusia serta sarana/prasarana untuk mendukung One Health dan SIZE di daerah;
 3. melakukan kolaborasi pelaksanaan One Health dan SIZE bersama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta dan organisasi profesi serta komunitas yang ada;
 4. bersama dengan instansi terkait secara rutin dan bergiliran mengadakan pertemuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan One Health dan SIZE yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali) melalui ketersediaan anggaran yang sudah disiapkan; dan
 5. mengintegrasikan kegiatan One Health dan SIZE sebagai bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pelayanan kesehatan hewan bagian dari sub urusan bencana non alam, bagian penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui kegiatan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis/Penyakit Infeksius Baru prioritas;

g. Tim Respon Cepat:

1. memberikan dukungan kebijakan dan pemikiran serta pertimbangan terhadap aspek legal dan operasional One Health dan SIZE di tingkat daerah;
2. memberikan dukungan penerapan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kabupaten/Kota Tangguh Bencana, untuk mengakomodir pelaksanaan One Health dan SIZE di tingkat daerah;
3. mengintegrasikan kegiatan One Health dan SIZE sebagai bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar sub urusan bencana; dan
4. mempersiapkan dukungan kegiatan dan Sumber Daya Manusia serta sarana/prasarana untuk mendukung One Health dan SIZE di daerah.

KEEMPAT


: Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Maret 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,




FATTAH JASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/304/432.013/2023
TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI
DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZONOSIS DAN
PENYAKIT INFEKSIUS BARU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah	Bupati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sekretaris Daerah
	a. Ketua	
	b. Anggota	
2.	Pelaksana	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.	Sekretariat	
	a. Ketua	1) Kepala Bagian Hukum
	b. Anggota	2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.	Pokja Surveilans Berbasis Masyarakat	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.	Pokja Surveilans Terpadu	Kepala Dinas Kesehatan
6.	Pokja Lainnya	a. Unsur Dinas Peternakan
		b. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		c. Unsur Dinas Lingkungan Hidup
7.	Tim Respon Cepat	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN